PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan

Ika Wahyuni Saleha[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: wahyuniika2010@email.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 4th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keyword:
National Criminal Code; Community service; Alternative sentencing; Justice; Humanity.

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang dapat digunakan sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan pidana denda ringan. Penelitian ini menganalisis dasar pengaturan, kesesuaian pidana kerja sosial dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta kebutuhan penguatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 85 KUHP Nasional telah menetapkan batas penerapan, persetujuan terdakwa, perlindungan keselamatan, durasi, larangan komersialisasi, serta pembagian fungsi pengawasan dan pembimbingan. Desain tersebut mencerminkan individualisasi pidana dan orientasi korektif, rehabilitatif, serta restoratif. Namun, efektivitasnya bergantung pada ketepatan seleksi perkara, ketersediaan tempat kerja sosial, koordinasi jaksa dan pembimbing kemasyarakatan, standar keselamatan, serta evaluasi yang terukur. Artikel ini menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial berpotensi mewujudkan pemidanaan yang lebih proporsional dan manusiawi apabila dilaksanakan dengan jaminan hak terpidana dan kepentingan korban.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penggantian ketentuan pidana warisan kolonial, tetapi juga menyangkut perubahan orientasi dalam menentukan tujuan, jenis, dan cara pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan yang terlalu bertumpu pada pemenjaraan berisiko menimbulkan dampak lanjutan berupa terputusnya hubungan sosial, hilangnya pekerjaan, stigmatisasi, dan kesulitan reintegrasi setelah terpidana selesai menjalani hukuman. Pada tingkat kelembagaan, dominasi pidana penjara turut berkontribusi terhadap persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Karena itu, pembaruan sistem pemidanaan perlu menyediakan respons yang tetap tegas terhadap tindak pidana, tetapi tidak selalu harus merampas kemerdekaan pelaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan penting tersebut. Undang-undang ini diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 berdasarkan Pasal 624. KUHP Nasional mengatur pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa kerja sosial bukan sekadar program pembinaan administratif, melainkan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan (Kesatuan & Indonesia, 2023).

Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dirumuskan secara lebih luas. Pasal 51 mengarahkan pemidanaan untuk mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan penyesalan. Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Sementara itu, Pasal 54 mengharuskan hakim mempertimbangkan kesalahan, motif, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, perilaku setelah tindak pidana, keadaan sosial-ekonomi, dampak pidana bagi masa depan pelaku, dan pemaafan korban. Rumusan tersebut memperlihatkan hubungan antara proporsionalitas, individualisasi pidana, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Kesatuan & Indonesia, 2023).

Pidana kerja sosial secara khusus diatur dalam Pasal 85 KUHP Nasional. Pidana ini dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Hakim wajib mempertimbangkan pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan setelah memperoleh penjelasan, riwayat sosial, keselamatan kerja, agama atau kepercayaan, keyakinan politik, dan kemampuan membayar denda. Durasi pidana ditetapkan paling singkat delapan jam dan paling lama 240 jam, dengan pelaksanaan paling lama delapan jam sehari serta dapat diangsur paling lama enam bulan. Pelaksanaannya tidak boleh dikomersialkan (Kesatuan & Indonesia, 2023).

Pengaturan tersebut memiliki dimensi keadilan dan kemanusiaan. Dari sisi keadilan, pidana kerja sosial membuka ruang agar sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan, keadaan pelaku, dan kebutuhan masyarakat. Dari sisi kemanusiaan, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban tanpa harus selalu dipisahkan dari keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosialnya. Akan tetapi, pidana kerja sosial tidak boleh dipahami sebagai bentuk pengampunan otomatis. Pidana ini tetap merupakan sanksi pidana, sehingga harus memiliki ukuran yang jelas, dapat diawasi, dan tidak boleh berubah menjadi kerja paksa atau eksploitasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional. Listiyanto, Panggabean, dan Siregar (2025) mengkaji konsep, tantangan, dan harapan pidana kerja sosial dalam mewujudkan keadilan restoratif (Listiyanto et al., 2025). Wicaksana dan Januarsyah (2025) menempatkan pidana kerja sosial dalam perspektif kebijakan pembaruan hukum pidana dan tujuan pemidanaan (Wicaksana et al., 2025). Mantri et al., membahas pembelajaran dari Finlandia dan Belanda (Journal & Justice, 2025). Sedangkan Arafat mengaitkan pidana kerja sosial dengan transformasi paradigma pemidanaan dalam KUHP 2023 (Arafat, 2025). Penelitian lebih baru juga menyoroti persoalan konstruksi hukum, kesiapan kelembagaan, dan pengurangan kelebihan kapasitas.

Berbeda dari penelitian yang terutama menitikberatkan keadilan restoratif, perbandingan negara, atau pengurangan kelebihan kapasitas, artikel ini secara khusus menguji pidana kerja sosial melalui dua prinsip yang saling berkaitan, yakni keadilan dan kemanusiaan. Analisis tidak berhenti pada uraian norma Pasal 85, tetapi menilai apakah batas penerapan, persetujuan terdakwa, perlindungan keselamatan, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan telah membentuk sistem yang proporsional serta menghormati martabat manusia. Artikel ini juga memperhatikan instrumen pelaksanaan yang telah diterbitkan, yaitu Pedoman Hukum Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-145.OT.02.02 Tahun 2025(Pemasyarakatan, 2026).

Permasalahan yang dibahas meliputi bagaimana pembaruan sistem pemidanaan melalui pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional dan bagaimana penerapan pidana kerja sosial dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konstruksi normatif pidana kerja sosial, dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana mengenai alternatif pemidanaan. Secara praktis, hasil analisis diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga penerima kerja sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan pidana kerja sosial. Pendekatan yang

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pedoman Hukum Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2025, serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-145.OT.02.02 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip keadilan, kemanusiaan, proporsionalitas, individualisasi pidana, dan keadilan restoratif.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan instrumen resmi yang berkaitan langsung dengan pengaturan serta pelaksanaan pidana kerja sosial. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penjelasan istilah. Karena penelitian ini bersifat normatif, tidak digunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris. Unit analisisnya adalah norma mengenai tujuan pemidanaan, jenis pidana pokok, syarat penjatuhan pidana kerja sosial, durasi, pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum resmi serta publikasi ilmiah. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian disusun secara preskriptif untuk menilai kecukupan norma dan merumuskan rekomendasi implementasi. Analisis komparatif terbatas digunakan untuk menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk sanksi non-pemenjaraan yang dikenal dalam standar internasional, tanpa menganggap model negara lain dapat diterapkan secara langsung di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan Sistem Pemidanaan dan Kedudukan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional

Sistem pemidanaan merupakan keseluruhan aturan yang menghubungkan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi, pedoman penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, pembaruan sistem pemidanaan tidak cukup dilakukan dengan menambah jenis pidana, melainkan harus disertai perubahan tujuan dan pedoman penerapannya. Arief (2011) menekankan pentingnya kebijakan hukum pidana yang rasional dan terarah pada perlindungan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pidana penjara tetap diperlukan untuk tindak pidana tertentu, tetapi tidak seharusnya menjadi respons tunggal terhadap seluruh bentuk pelanggaran hukum .

KUHP Nasional mengubah susunan pidana pokok dengan menempatkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pilihan yang berdampingan dengan pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana denda. Pasal 65 ayat (2) mengatur urutan pidana pokok, sedangkan Pasal 70 memberikan pedoman agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan apabila keadaan tertentu terpenuhi, misalnya pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban tidak terlalu besar, pelaku telah membayar ganti rugi, atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan berhasil. Hal ini memperlihatkan bahwa penjara bukan lagi pilihan yang harus selalu didahulukan.

Perubahan tersebut sejalan dengan gagasan individualisasi pidana, yakni penjatuhan pidana tidak hanya mempertimbangkan beratnya perbuatan, tetapi juga keadaan pribadi pelaku dan akibat pemidanaan. Muladi dan Arief (2010) menjelaskan bahwa kebijakan pemidanaan perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Prinsip keseimbangan ini tampak dalam Pasal 54 KUHP Nasional yang mewajibkan hakim menilai keadaan pelaku, dampak pidana terhadap masa depannya, serta pemaafan dari korban. Dengan demikian, pidana kerja sosial bukan sekadar cara mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, melainkan instrumen untuk menghasilkan respons pidana yang lebih sesuai dengan karakter perkara.

Secara konseptual, pidana kerja sosial mewajibkan terpidana melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima upah. Penjelasan Pasal 85 menyebutkan bahwa pelaksanaan dapat dilakukan di rumah sakit, panti asuhan, panti lanjut usia, sekolah, atau lembaga sosial lainnya, dan sedapat mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Bentuk pekerjaan harus memiliki manfaat sosial yang nyata, tidak menggantikan tenaga kerja berbayar

secara eksploitatif, serta tidak merendahkan martabat terpidana. Pidana kerja sosial juga berbeda dari kerja sukarela karena kewajibannya bersumber dari putusan pengadilan.

Pidana kerja sosial tidak identik dengan keadilan restoratif dalam arti sempit. Pelaksanaan kerja sosial dapat memberi kontribusi kepada masyarakat dan mendorong tanggung jawab pelaku, tetapi tidak dengan sendirinya memulihkan kerugian korban tertentu. Apabila tindak pidana menimbulkan kerugian individual, pemulihan korban tetap harus diperhatikan melalui mekanisme ganti rugi atau restitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pidana kerja sosial lebih tepat dipahami sebagai bagian dari orientasi korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang harus disinergikan dengan perlindungan korban (Listiyanto et al., 2025; (Arafat, 2025).

Tabel 1
Perbandingan Orientasi Pemidanaan Penjara dan Pidana Kerja Sosial

Aspek	Pidana Penjara	Pidana Kerja Sosial
Bentuk pelaksanaan	Perampasan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.	Kewajiban melakukan pekerjaan sosial berdasarkan putusan pengadilan.
Relasi sosial	Dapat membatasi hubungan keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosial.	Memungkinkan terpidana tetap berada di masyarakat dengan kewajiban terukur.
Orientasi pembinaan	Pembinaan dilaksanakan dalam lingkungan pemasyarakatan.	Tanggung jawab sosial, pembimbingan, dan reintegrasi di lingkungan masyarakat.
Dampak terhadap kapasitas lapas	Menambah beban hunian apabila digunakan untuk perkara ringan.	Berpotensi mengurangi penggunaan penjara jangka pendek.
Jaminan pelaksanaan	Harus memenuhi standar perlakuan terhadap warga binaan.	Memerlukan persetujuan terdakwa, perlindungan keselamatan, pengawasan jaksa, dan pembimbingan Bapas.

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan utama kedua jenis pidana terletak pada cara pembatasan dan pembinaan. Pidana kerja sosial tidak menghapus konsekuensi pidana, tetapi mengubah bentuk pertanggungjawaban dari perampasan kemerdekaan menjadi kewajiban kontribusi sosial yang dapat diawasi. Potensi mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan manfaat tambahan, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Ukuran utamanya tetap apakah pidana tersebut dijatuhkan secara sah, proporsional, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Konstruksi Normatif dan Syarat Penjatuhan Pidana Kerja Sosial

Pasal 85 ayat (1) KUHP Nasional menetapkan dua lapis batas penerapan. Pertama, tindak pidana yang dilakukan harus diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun. Kedua, hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf b, denda kategori II paling banyak sebesar Rp10.000.000,00. Dengan demikian, tidak setiap tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun otomatis dapat dikenai pidana kerja sosial. Hakim tetap harus menentukan bahwa pidana penjara yang layak dijatuhkan tidak melebihi enam bulan atau dendanya berada dalam batas kategori II.

Pasal 85 ayat (2) memuat faktor yang wajib dipertimbangkan hakim. Pengakuan terdakwa menjadi salah satu faktor, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai pengganti pembuktian atau alasan untuk mengabaikan hak terdakwa. Kemampuan kerja harus diperiksa secara individual, termasuk kondisi fisik, mental, disabilitas, usia, keterampilan, dan kondisi sosial. Persetujuan terdakwa harus diberikan

setelah penjelasan yang memadai mengenai tujuan, bentuk, durasi, tempat, konsekuensi, dan risiko pelaksanaan. Persetujuan tersebut penting agar pidana kerja sosial tidak berubah menjadi kerja paksa yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Pertimbangan riwayat sosial terdakwa membantu hakim memahami latar belakang dan kemungkinan keberhasilan pembinaan. Perlindungan keselamatan kerja mengharuskan tempat pelaksanaan memiliki standar keselamatan, pengawasan, perlengkapan, serta tugas yang sesuai kemampuan. Pertimbangan agama, kepercayaan, dan keyakinan politik mencegah penempatan kerja yang bertentangan dengan kebebasan dasar terpidana. Sementara itu, kemampuan membayar denda membantu hakim menilai apakah kerja sosial merupakan alternatif yang tepat dan tidak diskriminatif terhadap orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 85 ayat (3) melarang komersialisasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sosial tidak boleh dijadikan sumber keuntungan bagi lembaga penerima atau pihak lain. Walaupun terpidana tidak dibayar karena pekerjaan tersebut merupakan pidana, lembaga pelaksana tetap berkewajiban menjamin keselamatan, perlakuan manusiawi, dan tidak mengeksploitasi tenaga terpidana. Larangan komersialisasi juga mengharuskan pemerintah dan lembaga penerima membedakan pekerjaan sosial dari pekerjaan produktif reguler yang seharusnya dilakukan oleh pekerja berupah.

Durasi pidana kerja sosial adalah paling singkat delapan jam dan paling lama 240 jam. Pelaksanaan dibatasi paling lama delapan jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama enam bulan dengan memperhatikan mata pencaharian serta kegiatan bermanfaat lainnya. Pembatasan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan kehidupan pribadi. Putusan pengadilan harus menjelaskan jumlah jam per hari, jangka waktu penyelesaian, pidana pokok yang sesungguhnya dijatuhkan, serta konsekuensi apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah ((Kesatuan & Indonesia, 2023), Pasal 85 ayat (4)–(9)).

Tabel 2
Syarat Normatif Pidana Kerja Sosial Berdasarkan Pasal 85 KUHP Nasional

Unsur Pengaturan	Ketentuan	Makna bagi Keadilan dan Kemanusiaan
Kualifikasi tindak pidana	Ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun; pidana yang dijatuhkan paling lama 6 bulan atau denda maksimal kategori II.	Membatasi penerapan pada perkara dengan tingkat keseriusan yang memenuhi ambang undang-undang.
Pertimbangan hakim	Pengakuan, kemampuan kerja, persetujuan, riwayat sosial, keselamatan, keyakinan, dan kemampuan membayar denda.	Mendorong individualisasi dan mencegah pemidanaan yang seragam.
Larangan komersialisasi	Pelaksanaan tidak boleh dikomersialkan.	Mencegah eksploitasi dan menjamin pekerjaan memiliki tujuan sosial.
Durasi	8–240 jam; maksimal 8 jam per hari; dapat diangsur maksimal 6 bulan.	Menjaga proporsionalitas dan keberlanjutan mata pencaharian.
Pengawasan dan pembimbingan	Pengawasan oleh jaksa; pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan.	Membentuk akuntabilitas dan dukungan reintegrasi.
Isi putusan	Memuat pidana asal, jumlah jam dan jadwal, serta sanksi jika tidak dilaksanakan.	Menjamin kepastian hukum dan keterukuran pelaksanaan.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa Pasal 85 telah memberikan kerangka normatif yang relatif rinci. Namun, norma tersebut tetap memerlukan penerjemahan ke dalam prosedur operasional yang seragam. Misalnya, penilaian kemampuan kerja perlu didasarkan pada asesmen yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan penentuan lembaga penerima perlu mempertimbangkan jarak

tempat tinggal, aksesibilitas, jenis pekerjaan, serta kapasitas pengawasan. Tanpa standar tersebut, ruang diskresi hakim dan aparat pelaksana berisiko menghasilkan perbedaan perlakuan yang tidak beralasan.

Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan

Prinsip keadilan dalam pemidanaan menuntut adanya hubungan yang wajar antara kesalahan, dampak tindak pidana, keadaan pelaku, dan beratnya sanksi. Pidana kerja sosial dapat memenuhi tuntutan tersebut apabila dipilih untuk perkara yang memenuhi batas Pasal 85 serta didasarkan pada penilaian individual. Penjatuhan pidana tidak boleh didorong semata-mata oleh keinginan mengurangi jumlah penghuni lapas. Hakim tetap wajib menjelaskan mengapa pidana kerja sosial lebih tepat daripada penjara atau denda dalam perkara konkret. Dengan demikian, putusan harus memuat pertimbangan yang dapat diuji melalui upaya hukum.

Keadilan juga menuntut perlakuan yang setara. Orang yang memiliki kemampuan fisik dan keterampilan berbeda tidak dapat dipaksa menjalankan pekerjaan yang sama. Terpidana penyandang disabilitas, lanjut usia, atau memiliki kondisi kesehatan tertentu memerlukan penyesuaian yang layak. Begitu pula pekerjaan sosial tidak boleh ditempatkan secara tidak proporsional pada kelompok ekonomi lemah. Karena Pasal 85 meminta hakim mempertimbangkan kemampuan terdakwa membayar denda, pelaksanaan pidana kerja sosial perlu memastikan bahwa pilihan tersebut bukan bentuk pemanfaatan kerentanan ekonomi.

Prinsip kemanusiaan tercermin dalam larangan merendahkan martabat manusia sebagaimana Pasal 52 KUHP Nasional. Pelaksanaan pidana kerja sosial harus menghindari penghinaan di ruang publik, pelabelan yang mempermalukan, pekerjaan berbahaya, serta perlakuan diskriminatif. Identitas terpidana dan informasi perkara juga perlu dikelola secara proporsional untuk menghindari stigma yang tidak diperlukan. Kerja sosial harus diarahkan pada tanggung jawab dan pembinaan, bukan mempermalukan atau membalas dendam terhadap pelaku.

Dari sudut keadilan restoratif, pidana kerja sosial membuka kesempatan bagi pelaku untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Akan tetapi, manfaat bagi masyarakat tidak boleh dipakai untuk menghapus posisi korban. Apabila korban mengalami kerugian, pemulihan dan perlindungan korban harus tetap menjadi pertimbangan tersendiri. Pemaafan korban dapat menjadi salah satu pertimbangan berdasarkan Pasal 54, tetapi tidak boleh dipaksakan atau dijadikan syarat mutlak bagi semua perkara. Penerapan yang baik harus menghindari tekanan terhadap korban untuk memaafkan pelaku (Listiyanto et al., 2025).

Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa sanksi non-pemenjaraan memerlukan standar pemilihan, pengawasan, dan dukungan komunitas. Tokyo Rules mendorong negara untuk mengembangkan tindakan non-kustodial dengan tetap menjaga hak pelaku dan kepentingan korban serta masyarakat (United Nations, 1990); (Journal & Justice, 2025)) juga menunjukkan pentingnya pembelajaran dari praktik Finlandia dan Belanda, terutama terkait desain alternatif pemidanaan dan dukungan kelembagaan. Perbandingan tersebut tidak berarti Indonesia harus menyalin model asing, melainkan dapat menggunakannya untuk menguji kecukupan standar nasional.

Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen keadilan dan kemanusiaan apabila empat unsur dipenuhi secara bersamaan: seleksi perkara yang tepat, putusan yang terukur, pelaksanaan yang aman dan tidak eksploitatif, serta pembimbingan yang mendukung reintegrasi. Jika salah satu unsur tersebut tidak berjalan, pidana kerja sosial dapat kehilangan legitimasi, bahkan berpotensi menghasilkan ketidakadilan baru.

Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Tantangan Implementasi

Pasal 85 ayat (8) membagi fungsi pelaksanaan antara jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Jaksa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana, sedangkan pembimbing kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan. Pembagian tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 56 dan Pasal 57 yang menempatkan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sebagai bagian dari pembimbingan kemasyarakatan, termasuk bagi klien yang menjalani pidana kerja sosial (Indonesia., 2022).

Kerangka teknis juga telah mulai disiapkan melalui Pedoman Hukum Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi penuntut umum dan jaksa dalam menerapkan pidana alternatif serta menekankan pertimbangan keadaan pelaku dan kepentingan korban (Indonesia, Kejaksaan, 2026). Selain itu, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-145.OT.02.02 Tahun 2025 menyediakan pedoman pembimbingan kemasyarakatan bagi klien pidana kerja sosial. Dokumen tersebut mengarahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan asesmen, penyusunan program, pembimbingan, pemantauan, dan evaluasi (Pemasyarakatan, 2026).

Keberadaan pedoman sektoral tersebut merupakan kemajuan penting, tetapi belum menghilangkan kebutuhan akan pengaturan operasional yang terintegrasi. Surat penyampaian pedoman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 5 Februari 2026 menyebut koordinasi antara Balai Pemasyarakatan dan pengadilan perlu dilakukan sambil menunggu pengesahan peraturan pelaksanaan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi lebih lanjut antara pengadilan, kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga penerima kerja sosial. Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa sama sekali belum ada pedoman; persoalan utamanya adalah memastikan pedoman sektoral dapat bekerja sebagai satu sistem yang konsisten.

Tantangan pertama adalah ketersediaan tempat kerja sosial. Rumah sakit, panti sosial, sekolah, fasilitas kebersihan, dan lembaga sosial lainnya perlu ditetapkan melalui kerja sama yang jelas. Setiap lembaga penerima harus memiliki jenis pekerjaan yang aman, pembimbing lapangan, pencatatan jam kerja, dan mekanisme pelaporan. Pemerintah daerah dapat berperan menyediakan daftar lembaga yang memenuhi standar serta mengawasi agar kerja sosial tidak menggantikan pekerjaan pegawai yang seharusnya dibayar.

Tantangan kedua adalah kapasitas sumber daya manusia. Jaksa memerlukan pedoman pengawasan yang rinci, sementara pembimbing kemasyarakatan membutuhkan jumlah personel, pelatihan, dan dukungan asesmen yang memadai. Penilaian terhadap kemampuan kerja, risiko pengulangan tindak pidana, kondisi sosial, dan kebutuhan pembimbingan perlu dilakukan secara profesional. Tanpa dukungan tersebut, pembagian kewenangan antara jaksa dan pembimbing kemasyarakatan dapat menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab.

Tantangan ketiga berkaitan dengan standar keselamatan dan perlindungan hak. Lembaga penerima harus memastikan tugas yang diberikan tidak berbahaya, tidak diskriminatif, tidak bertentangan dengan keyakinan, dan sesuai kemampuan terpidana. Harus tersedia mekanisme pengaduan apabila terjadi kecelakaan, pelecehan, atau perlakuan merendahkan. Pelaksanaan juga perlu memperhatikan jam kerja dan kewajiban mencari nafkah agar pidana tidak secara tidak langsung menghukum keluarga terpidana.

Tantangan keempat adalah konsistensi penjatuhan pidana. Jika hakim menggunakan kriteria yang berbeda tanpa alasan yang jelas, pidana kerja sosial dapat menimbulkan disparitas. Karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang memberikan parameter mengenai tingkat keseriusan tindak pidana, kerugian korban, riwayat pelaku, risiko, jenis pekerjaan, dan rentang jam yang proporsional. Pedoman tidak boleh menghilangkan independensi hakim, tetapi harus membantu menghasilkan putusan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan pembaruan penting karena menempatkan sanksi non-pemenjaraan sebagai pidana pokok dan menyediakan alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek serta denda ringan. Pasal 85 telah mengatur kualifikasi tindak pidana, pertimbangan hakim, persetujuan terdakwa, larangan komersialisasi, durasi, pengawasan oleh jaksa, dan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan melalui individualisasi dan proporsionalitas, serta prinsip kemanusiaan melalui perlindungan martabat, keselamatan, dan keberlanjutan kehidupan sosial terpidana. Namun, keberhasilannya tidak otomatis lahir dari keberadaan norma. Diperlukan koordinasi terpadu antara pengadilan, kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga penerima; asesmen sosial yang objektif; standar

tempat kerja dan keselamatan; perlindungan korban; serta evaluasi pelaksanaan yang terukur. Dengan penguatan tersebut, pidana kerja sosial dapat menjadi instrumen pemidanaan yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada penjara, tetapi juga mewujudkan pertanggungjawaban pelaku secara proporsional, bermanfaat, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari buku:

Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Referensi dari jurnal ilmiah:

Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 33–46. https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047

Khomaini. (2026). Implementasi pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional sebagai solusi overkapasitas lembaga pemasyarakatan: Tantangan dan model sinergi tripartit. Law Jurnal, 7(1). https://doi.org/10.46576/lj.v7i1.9606

Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana kerja sosial dalam KUHP baru: Tantangan dan harapan perwujudan keadilan restoratif di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 11(1), 231–250. https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5461

Mantri, B. H., Nurwinardi, N., Ardi, M. K., & Triasari, D. (2025). Social work punishment in the 2023 Indonesian Criminal Code: Lessons from Finland and Netherlands. Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice, 1(2). https://doi.org/10.62264/ijccj.v1i2.157

Triatmojo, A. N., Wijaya, A., & Dewi, Y. F. (2026). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2). https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4805

Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal USM Law Review, 8(2). https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092

Referensi Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Pedoman Hukum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-145.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Pidana Kerja Sosial.